



P U T U S A N

Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALIANSYAH Bin. ANANG SALEH;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 02 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Tembus Mantuil Gg. Gandapura RT. 028 RW. 002
Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Kuli bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pen.Pid/2019/PN Kgn, tertanggal 3 September 2019 yang menetapkan Menunjuk Sdr. H. NORHANIFANSYAH, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Aluh Idut

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 17 LK. VIII Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan untuk mendampingi
Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALIANSYAH Bin ANANG SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIANSYAH Bin ANANG SALEH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000(1 milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 paket sabu-sabu dengan berat kotor 6.73 (enam koma tujuh puluh tiga) gram dikurangkan berat kantong plastik $0.17 \times 6 = 1.02$ gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 5.71 (lima koma tujuh puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga berat bersih sabu-sabu menjadi 5,70 gram;
 - 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa mint;
 - 1 (satu) lembar sarung tangan sebelah kiri warna merah;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) lembar kertas nota laundry;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B65-R warna kuning Nopol DA 6097 MAQ tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MH3SG462033038964, Nomor Mesin : G3J1E0239116 beserta 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi DA 6097 MAQ An. EDYAN RIYADI.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ALIANSYAH Bin ANANG SALEH pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Desa Samuda telah terjadi tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut lalu saksi PAHRUL RAJI dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA serta rekan lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Daha Selatan langsung melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan melakukan pemeriksaan pada setiap orang yang lewat ditempat tersebut, setelah melihat terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh



masyarakat lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat itu para saksi melihat terdakwa membuang gumpalan sarung tangan ke arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu para saksi menanyakan apa yang dibuang terdakwa tersebut kemudian terdakwa menjawab kalau yang dibuangnya tersebut adalah sarung tangan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu para saksi mengambil sarung tangan yang dibuang oleh terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) lembar sarung tangan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa Mint yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip, selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dilipat menggunakan 1 (satu) lembar kertas nota laundry, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) yang akan terdakwa antar kepada seorang laki-laki di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun upah tersebut akan terdakwa terima setelah selesai mengirim barang tersebut, hingga terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena Sdr. ONYENG (DPO) menelepon terdakwa untuk menyuruh mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu, setelah bersedia lalu terdakwa mendatangi Sdr. ONYENG (DPO) yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO), saat itu terdakwa disuruh mengambil barang 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa Mint yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dilipat menggunakan 1 (satu) lembar kertas nota laundry yang ada dilampu merah yang ada di Kelurahan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu barang tersebut terdakwa masukan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar sarung tangan sebelah kiri warna merah yang saat itu terdakwa pakai selanjutnya terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berat 6 (enam) paket plastik kecil Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 073/10841.00/2019 Tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Daha Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 6 paket sabu-sabu dengan berat kotor 6.73 (enam koma tujuh puluh tiga) gram dikurangkan berat kantong plastik $0.17 \times 6 = 1.02$ gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 5.71 (lima koma tujuh puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0373 Tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Sdr. Gusti Maulita Indiyana, S.Si., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”;
- Bahwa saksi PAHRUL RAJI dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa yang seorang wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALIANSYAH Bin ANANG SALEH pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Desa Samuda telah terjadi tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut lalu saksi PAHRUL RAJI dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA serta rekan lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Daha Selatan langsung melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan melakukan pemeriksaan pada setiap orang yang lewat ditempat tersebut, setelah melihat terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh masyarakat lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat itu para saksi melihat terdakwa membuang gumpalan sarung tangan kearah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu para saksi menanyakan apa yang dibuang terdakwa tersebut kemudian terdakwa menjawab kalau yang dibuangnya tersebut adalah sarung tangan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu para saksi mengambil sarung tangan yang dibuang oleh terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) lembar sarung tangan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa Mint yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip, selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dilipat menggunakan 1 (satu) lembar kertas nota laundry, selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) yang akan terdakwa antar kepada seorang laki-laki di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun upah tersebut akan terdakwa terima setelah selesai mengirim barang tersebut, hingga terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena Sdr. ONYENG (DPO) menelepon terdakwa untuk menyuruh mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu, setelah bersedia lalu terdakwa mendatangi Sdr. ONYENG (DPO) yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO), saat itu terdakwa disuruh mengambil barang 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa Mint yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dilipat menggunakan 1 (satu) lembar kertas nota laundry yang ada dilampu merah yang ada di Kelurahan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu barang tersebut terdakwa masukan kedalam 1 (satu) lembar sarung tangan sebelah kiri warna merah yang saat itu terdakwa pakai selanjutnya terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berat 6 (enam) paket plastik kecil Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 073/10841.00/2019 Tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Daha Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 6 paket sabu-sabu dengan berat kotor 6.73 (enam koma tujuh puluh tiga) gram dikurangkan berat kantong plastik $0.17 \times 6 = 1.02$ gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 5.71 (lima koma tujuh puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0373 Tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Sdr. Gusti Maulita Indiyana, S.Si., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Bahwa saksi PAHRUL RAJI dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa yang seorang wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PAHRUL RAJI Bin H. ASHARI AKMAL (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum’at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan, saksi telah mengamankan terdakwa karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Desa Samuda telah terjadi tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kgn



tersebut lalu saksi dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA serta rekan lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Daha Selatan langsung melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan melakukan pemeriksaan pada setiap orang yang lewat ditempat tersebut;

- Bahwa setelah melihat terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh masyarakat lalu saksi dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA serta rekan lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA melihat terdakwa membuang gumpalan sarung tangan kearah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu saksi dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA menanyakan apa yang dibuang terdakwa tersebut dan terdakwa menjawab kalau yang dibuangnya tersebut adalah sarung tangan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu saksi dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA mengambil sarung tangan yang dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) lembar sarung tangan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa Mint yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip, selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dilipat menggunakan 1 (satu) lembar kertas nota laundry, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) yang akan terdakwa antar di Desa Bejayau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa yang berada di Tanjung mendapat telepon dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) agar datang ke Kandangan tepatnya di lampu merah dekat kantor KODIM untuk mengantarkan sabu-sabu ke daerah Desa Bejayau Kec Daha Selatan, setelah sampai dan sabu-sabu tersebut dimasukkan dalam sarung tangan kemudian Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha B65-R warna kuning Nopol DA 6097 MAQ milik Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONYENG (DPO) ke daerah Desa Bejayau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menaruh sabu-sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ONYENG (DPO) ;

- Bahwa menurut pengakuannya dalam mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun upah tersebut akan terdakwa terima setelah selesai mengirim barang tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa baru 1 (satu) kali dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA Bin BARUDDIN MANIK (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan, saksi telah mengamankan terdakwa karena membawa Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Desa Samuda telah terjadi tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut lalu saksi dan saksi Pahrul Raji serta rekan lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Daha Selatan langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan melakukan pemeriksaan pada setiap orang yang lewat ditempat tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh masyarakat lalu saksi dan saksi Pahrul Raji serta rekan lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Pahrul Raji melihat terdakwa membuang gumpalan sarung tangan kearah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu saksi dan saksi Pahrul Raji menanyakan apa yang dibuang terdakwa tersebut dan terdakwa menjawab kalau yang dibuangnya tersebut adalah sarung tangan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu saksi dan saksi Pahrul Raji mengambil sarung tangan yang dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) lembar sarung tangan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa Mint yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip, selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dilipat menggunakan 1 (satu) lembar kertas nota laundry, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) yang akan terdakwa antar di Desa Bejayau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa yang berada di Tanjung mendapat telp dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) agar datang ke Kandangan tepatnya di lampu merah dekat kantor KODIM untuk mengantarkan sabu-sabu ke daerah ke Desa Bejayau Kec Daha Selatan, setelah sampai dan sabu-sabu tersebut dimasukkan dalam sarung tangan kemudian Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha B65-R warna kuning Nopol DA 6097 MAQ milik Sdr. ONYENG (DPO) ke daerah Desa Bejayau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menaruh sabu-sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ONYENG (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuannya dalam mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) namun upah tersebut akan terdakwa terima setelah selesai mengirim barang tersebut;

- Bahwa saksi dan saksi Pahrul Raji Bin H.Ashari Akmal menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa baru 1 (satu) kali dalam mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti berupa : 6 (enam) paket diduga berisi Narkotika jenis sabu yang masing-masing telah dibungkus plastik klip dengan berat kotor 6,73 gram; 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa mint; 1 (satu) lembar sarung tangan sebelah kiri warna merah; 1 (satu) lembar plastik klip; 1 (satu) lembar kertas nota laundry; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B65-R warna kuning Nopol DA 6097 MAQ tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MH3SG462033038964, Nomor Mesin : G3J1E0239116; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih; 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi DA 6097 MAQ An. EDYAN RIYADI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dibacakan bukti surat berupa : Berita Acara Penimbangan Nomor : 073/10841.00/2019 Tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Daha Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 6 paket sabu-sabu dengan berat kotor 6.73 (enam koma tujuh puluh tiga) gram dikurangkan berat kantong plastik $0.17 \times 6 = 1.02$ gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 5.71 (lima koma tujuh puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin; dan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0373 Tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Sdr. Gusti Maulita Indiyana, S.Si., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung Metamfetamina,



terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saat itu terdakwa akan mengatarkan narkotika jenis sabu-sabu ke Desa Bejayau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya ditengah jalan terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa melepas 1 (satu) lembar sarung tangan sebelah kiri warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa Mint yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang di lipat menggunakan 1 (satu) lembar kertas nota laundry, kemudian terdakwa membuang sarung tangan tersebut kearah belakang terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian melihat terdakwa membuang gumpalan sarung tangan kearah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu anggota kepolisian menanyakan apa yang dibuang terdakwa tersebut kemudian terdakwa menjawab kalau yang dibuangnya tersebut adalah sarung tangan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian mengambil sarung tangan yang dibuang oleh terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) lembar sarung tangan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa Mint yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dilipat menggunakan 1 (satu) lembar kertas nota



- laundry, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) yang akan terdakwa antar disuatu tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr Onyeng (DPO) di Desa Bejayau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa dalam mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun upah tersebut akan terdakwa terima setelah selesai mengirim barang tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa yang berada di Tanjung mendapat telepon dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) agar datang ke Kandangan tepatnya di lampu merah dekat kantor KODIM untuk mengantarkan sabu-sabu ke daerah ke Desa Bejayau Kec Daha Selatan, setelah sampai dan sabu-sabu tersebut dimasukkan dalam sarung tangan kemudian Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha B65-R warna kuning Nopol DA 6097 MAQ milik Sdr. ONYENG (DPO) ke daerah Desa Bejayau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menaruh sabu-sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ONYENG (DPO) ;
 - Bahwa pada saat sampai dan bertemu Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO), Terdakwa menerima barang 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa Mint yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dilipat menggunakan 1 (satu) lembar kertas nota laundry;
 - Bahwa setelah itu barang tersebut terdakwa masukan kedalam 1 (satu) lembar sarung tangan sebelah kiri warna merah yang saat itu terdakwa pakai selanjutnya terdakwa pergi mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menerima dan mengedarkan atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, lampiran surat-surat serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapat lah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saat itu terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu ke Desa Bejayau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya ditengah jalan terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa melepas 1 (satu) lembar sarung tangan sebelah kiri warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa Mint yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang di lipat menggunakan 1 (satu) lembar kertas nota laundry, kemudian terdakwa membuang sarung tangan tersebut kearah belakang terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian melihat terdakwa membuang gumpalan sarung tangan kearah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu anggota kepolisian menanyakan apa yang dibuang terdakwa tersebut kemudian terdakwa menjawab kalau yang dibuangnya tersebut adalah sarung tangan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian mengambil sarung tangan yang dibuang oleh terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) lembar sarung tangan warna merah yang didalamnya terdapat 1

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus permen HEXOS rasa Mint yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip;

- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dilipat menggunakan 1 (satu) lembar kertas nota laundry, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) yang akan terdakwa antar disuatu tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr Onyeng (DPO) di Desa Bejayau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dalam mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun upah tersebut akan terdakwa terima setelah selesai mengirim barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang berada di Tanjung mendapat telepon dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) agar datang ke Kandangan tepatnya di lampu merah dekat kantor KODIM untuk mengantarkan sabu-sabu ke daerah ke Desa Bejayau Kec Daha Selatan, setelah sampai dan sabu-sabu tersebut dimasukkan dalam sarung tangan kemudian Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha B65-R warna kuning Nopol DA 6097 MAQ milik Sdr. ONYENG (DPO) ke daerah Desa Bejayau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menaruh sabu-sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ONYENG (DPO) ;
- Bahwa pada saat sampai dan bertemu Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO), Terdakwa menerima barang 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa Mint yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dilipat menggunakan 1 (satu) lembar kertas nota laundry;
- Bahwa setelah itu barang tersebut terdakwa masukan kedalam 1 (satu) lembar sarung tangan sebelah kiri warna merah yang saat itu terdakwa pakai selanjutnya terdakwa pergi mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menerima dan mengedarkan atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa telah pula disita disita barang bukti berupa : 6 (enam) paket diduga berisi Narkotika jenis sabu yang masing-masing telah dibungkus plastik klip dengan berat kotor 6,73 gram; 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa mint; 1 (satu) lembar sarung tangan sebelah kiri warna merah; 1 (satu) lembar plastik klip; 1 (satu) lembar kertas nota laundry; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B65-R warna kuning Nopol DA 6097 MAQ tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MH3SG462033038964, Nomor Mesin : G3J1E0239116; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih; 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi DA 6097 MAQ An. EDYAN RIYADI;
- Bahwa dapat diketahui dari surat bukti surat berupa : Berita Acara Penimbangan Nomor : 073/10841.00/2019 Tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Daha Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 6 paket sabu-sabu dengan berat kotor 6.73 (enam koma tujuh puluh tiga) gram dikurangkan berat kantong plastik $0.17 \times 6 = 1.02$ gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 5.71 (lima koma tujuh puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin; dan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0373 Tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Sdr. Gusti Maulita Indiyana, S.Si., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut harus lah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Yaitu : dakwaan pertama : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau dakwaan Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut Majelis hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis akan membuktikan dakwaan pertama Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa ALIANSYAH Bin. ANANG SALEH yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama setiap orang telah terpenuhi;



2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya terpenuhi maka terpenuhi pula lah ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa saat itu terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu ke Desa Bejayau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya ditengah jalan terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah itu terdakwa melepas 1 (satu) lembar sarung tangan sebelah kiri warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa Mint yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang di lipat menggunakan 1 (satu) lembar kertas nota laundry, kemudian terdakwa membuang sarung tangan tersebut kearah belakang terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa saat itu anggota kepolisian melihat terdakwa membuang gumpalan sarung tangan kearah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu anggota kepolisian menanyakan apa yang dibuang terdakwa tersebut kemudian terdakwa menjawab kalau yang dibuangnya tersebut adalah sarung tangan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah itu anggota kepolisian mengambil sarung tangan yang dibuang oleh terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) lembar sarung tangan warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa Mint yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dilipat menggunakan 1 (satu) lembar kertas nota laundry, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) yang akan terdakwa antar disuatu tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr Onyeng (DPO) di Desa Bejayau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dalam mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun upah tersebut akan terdakwa terima setelah selesai mengirim barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa yang berada di Tanjung mendapat telepon dari Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO) agar datang ke Kandangan tepatnya di lampu merah dekat kantor KODIM untuk mengantarkan sabu-sabu ke daerah ke Desa Bejayau Kec Daha Selatan, setelah sampai dan sabu-sabu tersebut dimasukkan dalam sarung tangan kemudian Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha B65-R warna kuning Nopol DA 6097 MAQ milik Sdr. ONYENG (DPO) ke daerah Desa Bejayau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menaruh sabu-sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ONYENG (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pada saat sampai dan bertemu Sdr. ONYENG (DPO) dan Sdr. CIMING (DPO), Terdakwa menerima barang 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa Mint yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dilipat menggunakan 1 (satu) lembar kertas nota laundry;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah itu barang tersebut terdakwa masukan kedalam 1 (satu) lembar sarung tangan sebelah kiri warna merah yang saat itu terdakwa pakai selanjutnya terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menerima dan mengedarkan atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa telah pula disita disita barang bukti berupa : 6 (enam) paket diduga berisi Narkotika jenis sabu yang masing-masing telah dibungkus plastik klip dengan berat kotor 6,73 gram; 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa mint; 1 (satu) lembar sarung tangan sebelah kiri warna merah; 1 (satu) lembar plastik klip; 1 (satu) lembar kertas nota laundry; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B65-R warna kuning Nopol DA 6097 MAQ tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MH3SG462033038964, Nomor Mesin : G3J1E0239116; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih; 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi DA 6097 MAQ An. EDYAN RIYADI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dapat diketahui dari surat bukti surat berupa : Berita Acara Penimbangan Nomor : 073/10841.00/2019 Tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Daha Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 6 paket sabu-sabu dengan berat kotor 6.73 (enam koma tujuh puluh tiga) gram dikurangkan berat kantong plastik $0.17 \times 6 = 1.02$ gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 5.71 (lima koma tujuh puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin; dan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0373 Tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Sdr. Gusti Maulita Indiyana, S.Si., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berat bersih Sabu-sabu 5.71 (lima koma tujuh puluh satu) gram. Dengan demikian, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ancaman dalam ketentuan dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah pula mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang masih harus dijalani oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 paket sabu-sabu dengan berat kotor 6.73 (enam koma tujuh puluh tiga) gram dikurangkan berat kantong plastik $0.17 \times 6 = 1.02$ gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 5.71 (lima koma tujuh puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga berat bersih sabu-sabu menjadi 5,70 gram; 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa mint; 1 (satu) lembar sarung tangan sebelah kiri warna merah; 1 (satu) lembar plastik klip; 1 (satu) lembar kertas nota laundry; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B65-R warna kuning Nopol DA 6097 MAQ tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MH3SG462033038964, Nomor Mesin : G3J1E0239116 beserta 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi DA 6097 MAQ An. EDYAN RIYADI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ALIANSYAH Bin. ANANG SALEH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Kgn



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 paket sabu-sabu dengan berat kotor 6.73 (enam koma tujuh puluh tiga) gram dikurangkan berat kantong plastik $0.17 \times 6 = 1.02$ gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 5.71 (lima koma tujuh puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga berat bersih sabu-sabu menjadi 5,70 gram;
 - 1 (satu) bungkus permen HEXOS rasa mint;
 - 1 (satu) lembar sarung tangan sebelah kiri warna merah;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) lembar kertas nota laundry;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B65-R warna kuning Nopol DA 6097 MAQ tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MH3SG462033038964, Nomor Mesin : G3J1E0239116 beserta 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi DA 6097 MAQ An. EDYAN RIYADI;Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari RABU, tanggal 2 OKTOBER 2019 oleh kami INRI NOVA SIHALOHO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua. BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH., dan MUHAMMAD ARSYAD, SH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SITI FARIDAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri oleh SIHYADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

INRI NOVA SIHALOHO, SH., MH.

MUHAMMAD ARSYAD, SH.

Panitera Pengganti

SITI FARIDAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)